



BUPATI MAMUJU UTARA

PERATURAN BUPATI MAMUJU UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2014

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanah Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa,;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Dearah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
- b. Bupati adalah Bupati Mamuju Utara;
- c. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara;
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- g. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
- h. Penghasilan Tetap adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai penerimaan yang diberikan secara teratur setiap bulannya kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- i. Tunjangan lain adalah
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
- k. Penerimaan Desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Desa yang masuk ke APB Desa melalui rekening kas Desa.

BAB II KEDUDUKAN KEUANGAN

Bagian Pertama Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lain

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan lain yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap Tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan tunjangan lain dapat dinaikkan secara periodik, sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa.

- (4) Sekretaris Desa yang berstatus PNS dapat diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dalam APB Desa.

Pasal 3

Penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) sesuai dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| a. Kepala Desa | Rp. 1.000.000.-/bulan |
| b. Sekretaris Desa Non-PNS | Rp. 500.000.-/bulan |
| c. Kepala Urusan | Rp. 300.000.-/bulan |
| d. Kepala Dusun | Rp. 300.000.-/bulan |
| e. Bendahara Desa | Rp. 250.000.-/bulan |

Pasal 4

Penetapan penghasilan tetap dan tunjangan lain yang diterima setiap bulan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati.

Pasal 5

Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus sebagai PNS diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan Peraturan Bupati mengenai tambahan penghasilan PNS.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa dimungkinkan untuk mendapat tambahan penghasilan dari pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat.

Bagian Kedua Perjalanan Dinas

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjalanan dinas dalam daerah; dan
 - b. Perjalanan dinas luar daerah;

Pasal 8

Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas yang dibebankan pada APB Desa.

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1), penatausahaan dan pertanggungjawabannya berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara,

Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, yang meliputi:

- a. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.b
- b. Biaya perjalanan dinas Perangkat Desa disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas staf golongan II.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 89 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Desember 2014
BUPATI MAMUJU UTARA,

H. AGUS AMBO DJIWA

Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara, yang meliputi:

- c. Biaya perjalanan dinas Kepala Desa dipersamakan dengan biaya perjalanan dinas pejabat eselon IV.b
- d. Biaya perjalanan dinas Perangkat Desa disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas staf golongan II.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 89 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Utara.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Desember 2014

BUPATI MAMUJU UTARA,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 4 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAMUJU UTARA

Ttd

H. M. NATSIR

Salinan Sesuai Aslinya
Kepala Bagian Hukum Dan Ham,

H. ANDI IQBAL, S. STP., M. Si
PANGKAT : PEMBINA/IV.a
NIP : 19780515 199810 1 001